

	Sub Bagian : JURUSAN	Dibuat oleh : Lies Handrijaningsih, SE., MM
	PROSEDUR PEMANGGILAN MAHASISWA DAN PENGAJUAN PERPANJANGAN MASA STUDI MAHASISWA	Direvisi oleh :
	Tgl. Pembuatan: 14 Des 2006	Disetujui oleh :
	Tgl. Revisi :	Jumlah Halaman: 3 (tiga)

I. TUJUAN

Mengajukan perpanjangan masa studi bagi mahasiswa yang akan berakhir batas masa studinya.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pemanggilan mahasiswa yang akan berakhir batas masa studi maksimum, konsultasi, pembuatan surat pernyataan, pembuatan surat pengunduran diri, pengajuan permohonan perpanjangan masa studi.

III. ACUAN

1. Data Akademik mahasiswa
2. Batas masa studi mahasiswa
3. Kurikulum yang berlaku
4. Status akademik mahasiswa (non-kelas dan aktif/tidak aktif).

IV. DEFINISI

1. Batas masa studi : Batas waktu tempuh studi mahasiswa
 - Program studi S1 : 4 tahun (standar), 7 tahun (maksimum)
 - Program studi D3: 3 tahun (standar), 5 tahun (maksimum)
2. Kurikulum : Daftar pedoman mata kuliah yang diberikan pada suatu program studi.
3. Mahasiswa aktif : Mahasiswa yang mengisi KRS (mengambil mata kuliah, PI dan aktif saja) pada semester yang bersangkutan.
4. Mahasiswa tidak aktif : mahasiswa yang tidak mengisi KRS pada semester yang bersangkutan.

5. Mahasiswa Non-kelas : Mahasiswa yang sudah melebihi batas waktu standar penyelesaian studi/sudah tidak tergabung dalam kelas reguler.

V. SARANA

1. Data Mahasiswa yang akan berakhir masa studinya
2. Surat pemanggilan mahasiswa lewat pos.
3. Surat Pernyataan kesanggupan melanjutkan kuliah (format dari Jurusan)
4. Surat Pengunduran diri (format dari Jurusan)
5. Surat pengajuan perpanjangan masa studi ke Universitas
6. Stempel Jurusan

VI. PROSEDUR

1. Pengecekan data akademik mahasiswa untuk mengidentifikasi mahasiswa yang akan berakhir masa studinya.
2. Menentukan standar IPK, IP Utama, dan jumlah mata kuliah yang telah ditempuh, kemudian mengelompokkan mahasiswa kedalam beberapa kelompok, yaitu :
 - Kelompok I : Mahasiswa yang akan melanjutkan kuliah
 - Kelompok II : Mahasiswa yang masih bisa dipertimbangkan untuk dapat melanjutkan kuliah.
 - Kelompok III : Mahasiswa yang sudah tidak bisa melanjutkan kuliah.
3. Pembuatan Surat Panggilan.
4. Pengiriman Surat Panggilan ke alamat masing-masing lewat pos
5. Mahasiswa yang sudah menerima Surat Panggilan datang ke Jurusan sesuai waktu yang telah ditentukan.
6. Jurusan memberikan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang menghadap sesuai dengan kondisi kelompok masing-masing.
7. Untuk mahasiswa kelompok I dan II yang ingin melanjutkan kuliah, diharuskan membuat surat pernyataan (format dari Jurusan) diatas kertas bermeterai yang berisi pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan kuliah sesuai batas waktu yang telah ditentukan berikut sanksinya. Sedangkan bagi mahasiswa kelompok I dan II

yang tidak ingin melanjutkan kuliah, diharuskan membuat surat pengunduran diri.

8. Mahasiswa Kelompok III diharuskan membuat surat pengunduran diri (format dari Jurusan) yang akan dipergunakan untuk pengurusan administrasi akademik mahasiswa yang bersangkutan ke bagian Keuangan dan Bagian Transkrip. Mahasiswa akan mendapatkan Surat Keterangan Pernah Kuliah dan Rangkuman Nilai dari Bagian terkait.
9. Membuat Surat Permohonan Pengajuan perpanjangan masa studi ke universitas, berdasarkan data mahasiswa yang telah membuat surat pernyataan kesanggupan melanjutkan kuliah. Nama-nama mahasiswa yang diajukan akan tercantum dalam Buku Daftar Mahasiswa yang mendapatkan SK perpanjangan masa studi dari Rektor.

VII. DIAGRAM ALIR PROSES

